

## Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. **Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)** merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto (PDB) dan jumlah uang beredar. Statistik ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik NPI dibuat dengan tujuan sebagai berikut: (1) mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian; (2) mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain; (3) mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan; (4) mengetahui permasalahan utang luar negeri; (5) mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar; (6) sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa; serta (7) sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional (*national account*). Transaksi yang dicatat di NPI memperlihatkan perubahan, pemberian (tanpa imbalan), timbul atau hapusnya suatu nilai ekonomi. Pergerakan nilai ekonomi ini dapat terjadi akibat perpindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, atau penyediaan modal.

Berikut ini contoh-contoh transaksi yang dicatat dalam NPI: (1) Penjualan dan pembelian barang dengan negara lain, seperti ekspor minyak sawit dan impor bahan baku atau barang konsumsi; (2) Pemberian/penggunaan jasa kepada/dari negara lain, seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing dan pemakaian jasa pengangkutan kapal laut asing oleh perusahaan domestik; (3) Pendapatan atas investasi, seperti dividen dan bunga, yang diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan penduduk Indonesia yang berinvestasi di luar negeri; (4) Investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat utang, seperti pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh investor asing dan penjualan obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik; dan (5) Pemberian/penerimaan uang, barang, dan jasa tanpa ada imbalan langsung, seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dari negara asing.